



PUTUSAN
NOMOR : 239/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LENNIMUNTHE,

Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat Jalan Danau Toba Desa Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

L a w a n

JASTRO SITUMORANG,

Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Dosen, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Siponggol Dolok Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **JOHAN A. SIAGIAN, SH**, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum beralamat di Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok F-3 No. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 Maret 2013 dan selanjutnya diberi Kuasa kepada **LIBOIN RUMAPEA, SH.**, Advokat/Lawyer & Legal Consultant pada Law Office **LIBOIN RUMAPEA, SH & Partners**, berkantor di Jalan Rawe VI, Lingk.VIII, No. 220 Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2013 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register : 34/SK/2013/PN.BLG tertanggal 21 Maret 2013 Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal **16 Mei 2013** Nomor : **24/Pdt.G/2012/PN.Blg**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);

Dalam Konvensi / Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding No.05/Bdg/Pdt/2013/PN-Blg, 24/Pdt.G/2012/PN-Blg tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Penggugat Asal telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 16 Mei 2013 Nomor : 24/Pdt.G/ 2012/PN.Blg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Juni 2013, dan Kontara Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang diterima di

Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Agustus 2013, Memori dan Kontra Memori banding tersebut telah diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding masing-masing tertanggal 31 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding kepada Penggugat / Pembanding tertanggal 13 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige dan Relas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dan menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No. 24/Pdt.G/2012/ PN-Blg, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi Syarat yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama, berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN-Blg tanggal 16 Mei 2013 dan telah pula membaca dengan seksama Surat Memori Banding Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 19 Juni 2013 serta Surat Kontra Memori Banding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 14 Agustus 2013 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar,

DALAM POKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding pada Pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (Terpasu pasu) sesuai ketentuan Agama Kristen dan diberkati di Gereja Methodist Indonesia (GMI) Resort Pagar Jati Distrik 2 : Wilayah I pada tanggal 21 Juli 2007 sebagaimana Surat Nikah No.33/SN/GMI-R/D.2.Wil.I/VII/2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, dituangkan didalam Kutipan Akta {Perkawinan No :1212 CPK 02012 009029 tanggal 27 Januari 2009 ;
- II. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki masing-masing bernama : 1. TRISTAN YOBEL YEHEZKIEL SITUMORANG, Lahir 13 Februari 2008 ; 2. EVANDER NATANAEL SITUMORANG, Lahir 28 Desember 2009 ;
- III. Bahwa akhir-akhir ini telah terjadi perkecokan secara terus menerus ditengah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan/dirukunkan kembali dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak lagi tinggal satu rumah ;

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan dalil-dalilbantahannya yang pada Pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat / Terhbanding membantah seluruh dalil Penggugat / Pembanding yang dikemukakannya dalam Dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat / Terbanding ;
2. Bahwa penyebab ketidak Harmonisan kehidupan Rumah Tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah dari tingkah laku Penggugat/Pembanding sendiri, sedangkan Tergugat/Terbanding masih mengharapkan agar Penggugat/Pembanding menyadari kesalahan-kesalahannya dan kembali bersama-sama megurus dan mendidik Anak-anak, demi perkembangan jiwa dan mental Anak-anak agar kelak menjadi Anak-anak yang berguna bagi Nus, Bangsa dan Agama ;
3. Bahwa hak Pemeliharaan dan Pengasuhan serta Perwalian Anak-anak kepada Tergugat / Terbanding, sebagai Ayahnya Cukup masuk akal,

Terbanding



karena selama ini kedua anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Tergugat / Terbanding dan kedekatan Psikologis antara Tergugat / Terbanding dengan kedua Anak tersebut ;

Ad.I dan II :

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding tentang adanya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding serta dari perkawinan tersebut telah mempunyai atau dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. TRISTAN YOBEL YEHEZKIEL SITUMORANG (Umur 4 Tahun) ; 2. EVANDER NATANAEL SITUMORANG (Umur 3 Tahun), Penggugat/Pembanding melalui Bukti-bukti Suratnya yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 maupun Saksi-saksinya yang diajukannya dan karena dalil-dalil ini juga tidak disangkal oleh Tergugat/Terbanding maka dalil-dalil tersebut telah Cukup terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa telah Cukup terbuktinya keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat tentang hal tersebut ;

Hanya saja mengenai alasan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya Surat izin Perceraian yang dikeluarkan dari Instansi atau Dinas tempat Penggugat selama ini bekerja atau atasannya, dimana berdasarkan Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertauran Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dalam Point II mengenai Perceraian yang saling berhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap atasan Penggugat telah menolak permintaan Izin Perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bahwasannya dalam hal ini Penggugat/Pembanding ; Dan berdasarkan alasan itu pula Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatan dan karena itu "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima " ; -----

----- Mengenai pertimbangan Hukum dan kesimpulan Majelis hakim Tingkat Pertama mengenai hal itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan belum adanya Surat Izin atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan Perceraian tidak benar apabila disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatan, karena apa bila Penggugat dianggap atau disimpulkan tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan maka seharusnya Gugatan dinyatakan ditolak bukan “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;
Dengan belum adanya Izin atasan dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perceraian dari Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memenuhi syarat formal Gugatan Perceraian dari atau yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, karenanya Gugatan Penggugat “ dinyatakan tidak dapat diterima “ ;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil RSUD Porsea, Kabupaten Toba Samosir, sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan sudah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada atasannya tepatnya melalui Surat Permohonan tertanggal 03 Agustus 2012 yang diterima di Kantor RSUD Porsea melalui Ka.bag. Tata Usaha tanggal 4 Agustus 2012 ;
3. Bahwa setelah diputusnya perkara No.24/Pdt.G/2012/PN-Blg pada tanggal 16 Mei 2013, melalui Surat Keputusannya yaitu Keputusan Bupati Toba Samosir No.107 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 telah memberi Izin Perceraian kepada LENNI MUNTHE (Penggugat / Pembanding) sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai dengan suaminya : JASTRO SITUMORANG (Tergugat / Terbanding), dengan demikian maka Syarat formil Gugatan Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut telah terpenuhi ;
4. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa materi / Substansi Gugatan Penggugat / Pembanding, baik itu tentang terbukti tidaknya dalil-dalil Gugatan Penggugat / Pembanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat / Terbanding berikut bukti masing-masing dan telah pula menyimpulkan bahwa telah cukup terbukti telah terjadinya percekocokan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding dan tidak dapat dirukunkan atau didamaikan lagi dan kesimpulan tersebut juga sama dengan kesimpulan Majelis Hakim Tinggi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas tadi ;
5. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan didalam Penjelasan Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan telah terbuktinya tentang telah terjadinya percekocokan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat / pbanding dengan Tergugat / Terbanding dan tidak dapat dirukunkan / didamaikan lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas tadi tidak mungkin dicapai lagi ;

6. Dan demikian juga salah satu alasan perceraian yang diatur didalam Pasal 19 butir f yang berbunyi ; “ Perceraian dapat terjadi karena alasan : “ antara suami-Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dalam perkara ini hal tersebut telah dinyatakan Cukup terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas tadi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas pula maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :24/Pdt.G/2012/PN-Blg tanggal 16 Mei 2013 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dikemukakannya didalam Petitem ke 2 (dua) ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) serta ke 6 (enam) dari Surat Gugatannya tersebut yaitu tentang : -----

- Putusnya Perkawinan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Untuk dinyatakan dalam hukum anak-anak Yaitu :

1. TRISTAN YOBEL YEHEZJIEL SITUMORANG

2. EVANDER NATANAEL SITUMORANG adalah anakdari hasil perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena permohonan tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding yang telah terbukti diatas tadi maka petitem tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Pembanding didalam petitem 5 Surat Gugatan Penggugat/Pembanding untuk menyatakan dalam hukum bahwa kedua orang Anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding, karena Anak-anak tersebut masih dalam usia yang sangat muda yaitu yang pertama berusia 4 (empat) Tahun dan yang kedua berusia 3 (tiga) Tahun sedangkan Penggugat/Pembanding mempunyai penghasilan dan tidak terbukti bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai tingkah laku atau tabiat yang tidak baik sehingga membahayakan perkembangan jiwa Anak-anak yang sehat maka wajar anak-anak yang masih jauh dibawah umur untuk dibawah pengasuhan Ibunya dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding sampai mereka dapat menentukan pilihannya atau dewasa ;-----

-- Menimbang,



----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Pembanding didalam Surat Gugatan pada petitem 7 (tujuh) tentang Nafkah setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat/Terbanding sebagai Ayahnya dari kedua Anak yang dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat/Pembanding maka wajar untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan maka Tergugat / Terbanding adalah pihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas tadi yaitu bahwa percekcoakan terus menerus didalam Rumah Tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan tidak dapat didamaikan lagi karena perbuatan atau ulah Tergugat / Pembanding, dan karenanya Penggugat / Terbanding mengalami kerugian ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil kerugiannya tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding “ ditolak seluruhnya “ bukan menyatakan “ Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima “ ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesimpulannya tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Balige No :24/Pdt.G/2012/PN-Blg tanggal 16 Mei 2013 Dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya maka Penggugat/Terbanding dipihak kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ditetapkan sebesar Nihil ;-----

----- Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, RBg dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekompensi/Pembanding ; -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 24/Pdt.G/ 2012/
PN-Blg, tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 24/Pdt.G/2012/
PN-Blg tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding pada tanggal 21 Juli 2007 di Gereja Methodist Indonesia Resort Pagar Jati Distrik 2 Wilayah I Putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tanggal 21 Juli 2007 yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1212 CPK 02012009029 tanggal 27 Januari 2009 dinyatakan tidak berharga akibat Perceraian ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Anak-anak yang bernama :
 1. TRISTAN YOBEL YEHEZKIEL SITUMORANG, Lahir pada tanggal 13 Februari 2008 ;
 2. EVANDER NATANAEL SITUMORANG, Lahir pada tanggal 28 Desember 2009 adalah Anak dari hasil Perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ;
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa kedua orang Anak-anak Penggugat Pembanding dengan Tergugat / Terbanding berada dibawah asuhan

Penggugat /

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding sampai mereka dewasa (Bebas menentukan pilihannya) ;

6. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan pendaftaran Putusan dengan Akta Perceraian dari Perkawinan Tergugat / Terbanding dan Penggugat / Pembanding ;
7. Menetapkan Tergugat / Terbanding untuk membayar uang Nafkah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Bulannya kepada Penggugat / Pembanding untuk kepentingan Anak-anak mereka ;
8. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN-Blg tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditetapkan sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **25 Nopember 2013**, oleh Kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN MP SITOMPUL, SH. MHum** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 239/PDT/2013/PT-MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **KHAIRUL.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **K H A I R U L, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. MANAHAN MP SITOMPUL, SH.MH **Hum** **RIDWAN S. DAMANIK, SH**

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti.

K H A I R U L, SH. MH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)